



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.345, 2013

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KESEJAHTERAAN RAKYAT. Beasiswa. Dalam
Negeri. Pasca Sarjana.**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2013
TENTANG**

**BANTUAN BEASISWA PROGRAM PASCA SARJANA STRATA DUA
DI DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk lebih mendorong semangat kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, perlu memberikan kesempatan kepada pegawai yang berprestasi untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi;**
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menjamin obyektivitas dan transparansi dalam pemberian bantuan biaya pendidikan, perlu mengatur pemberian bantuan beasiswa program pasca sarjana strata dua di dalam negeri bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Program Pasca Sarjana Strata Dua di Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 24/Per/Menko/Kesra/VII/2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG BANTUAN BEASISWA PROGRAM PASCA SARJANA STRATA DUA DI DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selanjutnya disebut PNS Kemenko Kesra adalah pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Bantuan Beasiswa Program Pasca Sarjana Strata Dua di Dalam Negeri adalah bantuan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana Strata Dua yang anggarannya dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

BAB II

SYARAT PENERIMA BANTUAN BEASISWA PROGRAM PASCA SARJANA STRATA DUA DI DALAM NEGERI

Pasal 2

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diberikan Bantuan Beasiswa Program Pasca Sarjana Strata Dua di Dalam Negeri adalah:
 - a. berstatus pegawai negeri sipil yang telah bekerja paling sedikit dua tahun;
 - b. berusia paling tinggi 40 tahun;
 - c. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 2,75 dari perguruan tinggi yang memiliki akreditasi Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi paling rendah bernilai baik;

- d. unsur penilaian prestasi kerja dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan paling rendah bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam dua tahun terakhir;
- g. selama mengikuti pendidikan tetap melaksanakan tugas jabatannya, kecuali dibebastugaskan atas persetujuan pejabat pembina kepegawaian;
- h. tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari instansi atau lembaga lain;
- i. tidak sedang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain;
- j. memperoleh surat tugas belajar dari pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian;
- k. menandatangani surat pernyataan bersedia mengabdikan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, paling sedikit lima tahun setelah menyelesaikan studinya; dan
- l. lulus seleksi dari perguruan tinggi yang berakreditasi paling rendah bernilai baik.

BAB III

JANGKA WAKTU BANTUAN BEASISWA

Pasal 3

Jangka waktu bantuan beasiswa Program Pasca Sarjana Strata Dua kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dapat diberikan paling lama empat semester.

BAB IV

PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN BEASISWA

Pasal 4

- (1) Permohonan bantuan beasiswa diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melalui pimpinan unit kerja dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Biro Umum.
- (2) Dalam permohonan bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan:
 - a. surat keputusan pangkat terakhir;
 - b. salinan akta kelahiran;
 - c. salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi;

- d. salinan DP3 dua tahun terakhir;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- f. surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam dua tahun terakhir dari Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- g. surat pernyataan dari Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa selama mengikuti pendidikan akan tetap melaksanakan tugas jabatannya;
- h. surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari instansi atau lembaga lain;
- i. surat keterangan tidak sedang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi dari Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- j. surat tugas belajar dari Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- k. surat pernyataan bersedia mengabdikan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, paling sedikit lima tahun setelah menyelesaikan studinya; dan
- l. surat keterangan lulus seleksi dari perguruan tinggi yang berakreditasi paling rendah bernilai baik.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atas usul Tim Seleksi Pemberian Bantuan Beasiswa;
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Seleksi Pemberian Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN BEASISWA

Pasal 6

Penerima bantuan beasiswa berhak menerima:

- a. biaya pendidikan;
- b. biaya hidup dan operasional;
- c. biaya buku dan referensi; dan
- d. biaya riset pada akhir program.

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan beasiswa wajib menyerahkan kepada Kepala Biro Umum:
 - a. bukti pembayaran biaya pendidikan;
 - b. tanda terima biaya hidup dan biaya operasional;
 - c. tanda terima biaya pembelian buku dan referensi;
 - d. tanda terima biaya riset pada akhir program dengan dilampiri salinan proposal riset yang sudah disahkan oleh pembimbing atau perguruan tinggi; dan
 - e. bukti kartu hasil studi.
- (2) Pada akhir studi, penerima bantuan beasiswa wajib menyerahkan hasil riset akhir yang sudah disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAB VII**PENGHENTIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN****Pasal 8**

Bantuan biaya pendidikan dihentikan apabila:

- a. memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 3,00;
- b. pegawai negeri sipil tersebut telah melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
- c. pegawai negeri sipil tersebut telah menyelesaikan pendidikannya sebelum batas waktu yang ditentukan;
- d. pegawai negeri sipil tersebut dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; atau
- e. pegawai negeri sipil tidak dapat melanjutkan pendidikan dengan berbagai alasan.

BAB VIII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 9**

Pegawai Negeri Sipil yang telah dihentikan bantuan beasiswa karena hasil studi tidak mencapai indeks prestasi kumulatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, dapat diberikan kembali bantuan beasiswa untuk semester berikutnya apabila yang bersangkutan mencapai indeks prestasi kumulatif yang ditentukan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan telah menerima bantuan beasiswa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. bantuan beasiswa tetap diberikan sampai dengan semester yang sedang berjalan;
- b. pemberian bantuan beasiswa untuk semester berikutnya didasarkan pada Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Februari 2013
**MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

AGUNG LAKSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2013
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN